

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024



OPD KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK
Jln. Pendidikan No.103 Sangkapura Telp (0325) 421003 Kode Pos 61181

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada public atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini, secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun campaign kinerja selama Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomer 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomer 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomer 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomer Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Intiruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan LKJiP Kecaamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun ke-2 (dua) dari rencana strategis (Restra) kecamatan Sangkapura kabupaten Gresik priode tahun 2021-2026. Maksud disusunannya laporan LKJiP kecamatan Sangkapura kabupaten Gresik tahun 2022 adalah untuk memberikan Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegalalan pencaapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2022 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan LKJiP Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada Tahun 2023;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Kcamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Kedudukan Kecamatan Sangkapura sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas,Kecamatan menyelenggarakan tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik terdiri dari 1 Sekretariat dan 5 Kepala Seksi. Sebagaimana berikut:

- a. Sekretaris Kecamatan, dibantu :
 1. Kasubsi Keuangan, Program dan Pelaporan
 2. Kasubsi Umum dan Kepegawaian
- b. Kasi Pemerintahan
- c. Kasi Ekonomi
- d. Kasi Pembangunan
- e. Kasi Trantib

f. Kasi Kesra

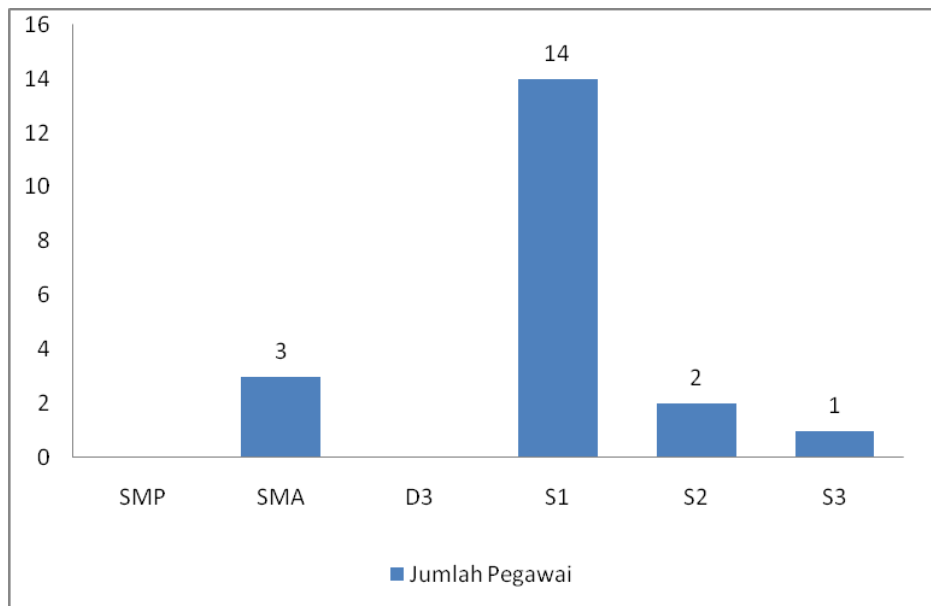
4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 20 orang dan tenaga honorer sebanyak 10 orang, Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 30 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

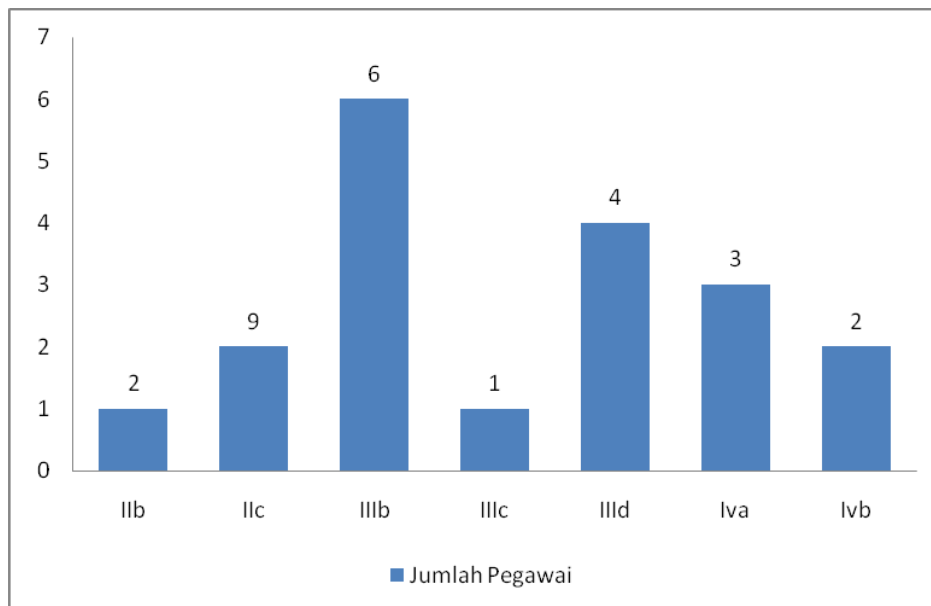
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

No.	Uraian	Pendidikan							Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	1	-	-	-	-	1
	Pengatur (IIc)	-	-	1	-	1	-	-	2
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	1	-	5	-	-	6
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	-	-	1	-	-	1
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penata (IIIc)	-	-	-	-	1	-	-	1
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	-	-	4	-	-	4
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	1	2	-	3
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	1		1	2
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-		3		14	2	1	20

Grafik I : Jumlah Pegawai Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik II : Jumlah Pegawai Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Berdasarkan Pangkat / Golongan



D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023; perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik 2023 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program- program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagai berikut;

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun
2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Format Pengukuran Capaian Kinerja OPD Kecamatan Sangkapura tahun 2020 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	95 %	95%	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja OPD Kecamatan Sangkapura Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana Strategis OPD Kecamatan Sangkapura Tahun 2021-2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kantor Kecamatan Sangkapura Tahun 2023. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik.

Untuk mengukur Tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	95%	85%	95%

Tabel 3.4. : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis s.d. Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	100%	90%	90%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada kenaikan nilai SKM pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2020. Hal itu disebabkan karena memang target pencapaian pada tahun 2023 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 ada beberapa kegiatan pelayanan publik yang bisa berjalan optimal seiring dengan inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sangkapura. Diantaranya penataan ruang kerja masing-masing kasi yang dapat berdampak kepada kinerja. Ditambah lagi adanya enataan personal yang dipandang cukup mumpuni untuk menempati tugas- tugas yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti bagian pelayanan umum dan pelayanan kependudukan.

Beberapa kegiatan pelayanan publik di OPD Kecamatan Sangkapura dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator Kepemilikan KTP dengan target 85 % dengan realisasi 90% dengan capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat baik capaian tersebut didukung data tahun lalu juga sangat baik. Capaian kinerja tahun 2023 ditunjukkan dari hasil perekaman e-KTP dari jumlah wajib KTP 41.983 jiwa yang berhasil melaksanakan perekaman 40.035 jiwa (95,36%).

(FOTO)

- b. salah satu wujud partisipasi Masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan dan usulan kegiatan yang diwadahi dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan. Pada tahun 2023, telah berhasil dilaksanakan Musrebang Kecamatan Sangkapura tahun 2023 yang dihadiri 85 perwakilan dari 17 desa se-Kecamatan Sangkapura dan instansi terkait di Kecamatan Sangkapura

- c. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat bahwa di setiap desa harus dibentuk BUMDes,

(FOTO)

- d. Selain itu juga telah dibentuk Kopwan yang bergerak di bidang simpan pinjam wanita yang bersifat konsumtif, artinya sisa pinjaman piutang di Bank dalam membantu kebutuhan masyarakat yang bersifat membantu menyelesaikan kebutuhan sesaat. Dan UMKM di Kecamatan Sangkapura sudah ada yang mengekspor keluar negeri salah satunya usaha udang dan ikan.

(FOTO)

- e. Di bidang perekonomian yang lain, untuk mendukung program pemerintah dalam gerakan wajib pajak, untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2023, lunas pajak 88,67% dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp. 880.046.503,00. Realisasi Rp. 780.374.461,00 Sisa Rp.99.672.042,00

(FOTO)

- f. Kegiatan hari besar Islam juga telah dilaksanakan pada tahun 2023, seperti peringatan 1 Muharram, Istighosah bersama perangkat desa, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaata beragama yang nantinya dapat menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab yang tinggi

(FOTO)

Ada beberapa hal yang masih menjadi kendala yang dihadapi OPD Kecamatan Sangkapura, untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan nilai SKM yang menjadi sasaran strategis dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Sangkapura tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Pelayanan yang berkenaan dengan kependudukan, yakni pelayanan KTP, KK dan Akte Kelahiran. Rentang jarak dan waktu adalah kendala utama pada pelayanan ini. Hal ini menyebabkan masih banyak warga yang masih belum mempunyai e-KTP. Memang hal ini masih bisa diatasi dengan pengurusan Surat Keterangan pengganti e-KTP meski ada masa berlakunya. Kemudian kendala lain adalah masih banyaknya warga pemula (usia 17) yang belum melaksanakan perekaman KTP karena hampir 30% mereka bersekolah di luar wilayah Kecamatan Sangkapura. Demikian juga dengan pelayanan KK dan Akte.
2. Sampai dengan tahun 2023, masih banyak jabatan perangkat desa yang kosong, dikarenakan sudah purna tugas, meninggal dunia dan mengundurkan diri. Hal ini menyebabkan pelayanan publik di tingkat desa tidak optimal, karena perangkat desa rangkap jabatan di desa.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	90%	90%	100%	812.104.487	750.485.450	92,41%

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	100%	83,19%	83,19%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah 0,98%. Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat penyerapan anggaran/sumber daya lebih kecil dari tingkat pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Beberapa program dan kegiatan tahun 2023 yang menyisakan anggaran dari pagu anggaran yang tersedia, karena memang kegiatan tersebut tidak semua terakomodasi seperti belanja konsultasi dan koordinasi dalam daerah (perjalanan dinas). Jarak antara Kecamatan Sangkapura dan pusat pemerintahan Kabupaten Gresik yang berjarak sekitar 152 km dan terbentang oleh laut dan kondisi alam/cuaca sehingga tidak semua kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik tidak bisa diikuti.
2. Kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak menyerap anggaran dengan maksimal dikarenakan sudah terakomodasi dan tercover oleh kegiatan lain.

Akan tetapi meskipun ada efisiensi penggunaan anggaran tersebut, hal ini tidak mengurangi upaya-upaya maksimal untuk meningkatkan nilai SKM sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Sangkapura tahun 2023. Ke depan, akan diupayakan lagi kegiatan yang bisa mengukur langsung tingkat kepuasan masyarakat di Kecamatan Sangkapura melalui program Masyarakat Sangkapura Bicara. Dimana akan diadakan kuesioner/survey pada setiap warga yang memanfaatkan pelayanan langsung di Kantor Kecamatan Sangkapura.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis utama Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik 2023-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian Tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 1 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 1 indikator sasaran strategis yang diukur, 1 indikator kinerja sasaran kinerjanya (100 %) telah mencapai kategori sangat tinggi,

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.336.516.000,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.3.255.965.380,00 atau 97,59 %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari

pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari Solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Sangkapura, 23 Januari 2025

CAMAT SANGKAPURA



UMAR JUNID, S.Sos, MM

Penata Tk. I

NIP.19681013 200901 1 001

LAMPIRAN